



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 22 / PDT.G / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

PENGGUGAT, tempat lahir di Bangli, tanggal 15 Mei 1977, umur 35 tahun,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan PNS,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bangli, yang selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

MELAWAN :

TERGUGAT, Tempat Lahir di Tabanan, Tanggal 04 Mei 1981, Umur 31 tahun,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Bangli, yang selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, antara
penggugat dengan tergugat telah diupayakan perdamaian oleh mediator Redite
Ika Septina, SH.,MH. Sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator No. 22/
Pen.Pdt/2012/PN.Bli, tertanggal 15 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi yang
disampaikan oleh Mediator tertanggal 03 September 2012, antara kedua belah
pihak tidak menemukan kesepakatan dan Mediasi tidak berhasil, sehingga
sidang dilanjutkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2012, telah mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bangli, pada tanggal 27 Oktober 2006 dipuput oleh JRO MANGKU yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;-
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 402/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Desember 2006 ;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 167/UMUM/BANGLI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Juni 2007 ;-----
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama karena Penggugat sering berselisih paham dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri serta menelantarkan anak yang masih kecil sehingga selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat berujung pada pertengkaran dan percekocokan yang tidak putus-putusnya ;-----

5. Bahwa oleh karena pertengkaran dan percekocokan yang tidak pernah putus-putusnya, Penggugat masih bisa mempertahankan perkawinan dengan mengingat anak yang masih memerlukan kasih sayang, tanggungan kedua orang tua dan Penggugat ingin tetap mempertahankan perkawinan ini demi anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----

6. Bahwa oleh karena pertengkaran dan percekocokan yang tidak pernah putus-putusnya, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pernah memberikan saran dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan harapan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun namun Penggugat dengan Tergugat tetap pada prinsip masing-masing menginginkan untuk cerai ;-----

7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tetap pada prinsip masing-masing, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya seorang suami istri ;

8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;

9. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 402/BANGLI/2006 dan oleh Karena Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil dan untuk itu Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan langsung Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 800/1071/BKD yang dikeluarkan oleh Bupati Bangli pada tanggal 9 Juli 2012 untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada Putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan segala akibat hukumnya ;-----

10. Bahwa karena Penggugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli serta agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2006 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 402/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Desember 2006 sah putus karena Perceraian ;-----

3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;-----

1. Anak ke-1 (pertama) bernama Anak I Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 167/UMUM/BANGLI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banglipada tanggal 15 Juni 2007 ;-----

4. Memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk menirinkan satu eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya -----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :-----

1. Menanggapi gugatan point 1-----

Penjelasan:

- Dapat saya jelaskan disini pada intinya semua permasalahan terjadi karena adanya kurangnya komunikasi antara kami, sehingga selalu terjadi selisih paham yang tidak berkesudahan, seperti dalam gugatan dikatakan bahwa seringkali istri meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami itu sangatlah tidak benar adanya, kemanapun saya pergi selalu saya ijin melalui SMS atau telpun tetapi tidak pernah mendapat respond yang baik dari Penggugat setiap kepergian saya selalu di tanggapi negative dengan kecurigaan yang berlebih padahal selama diluar rumah HP selalu on dan dapat dihubungi kapan saja ;-----
- Menanggapi penjelasan Penggugat bahwa saya tidak melakukan kewajiban sebagai istri mungkin dapat saya jelaskan disini, selama kami tinggal berjauhan Penggugat di Bangli dan saya di Denpasar saya berusaha menjalankan kewajiban sebagai ibu dan istri sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, dapat diambil contoh : di hari-hari pertama anak mulai sekolah saya berusaha menukar schedule dengan teman dikantor dengan tujuan setiap pagi bisa antar anak ke sekolah karena ini hari pertama bagi anak untuk sekolah dan mengenal lingkungan baru, setiap hari saya bolak balik Denpasar – Bangli, bahkan pernah saya pulang ke Bangli malam hari sampai di Bangli jam 1 dini hari karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan kerja siang dan harus mengurus suami dan anak di pagi hari ,
hal itu pun saya jalani walau dengan melawan rasa takut karena malam
dan sendirian di jalan ;-----

- Menelantarkan anak, semasa saya dan anak masih tinggal di Denpasar dan terpisah dengan Penggugat memang anak dijaga oleh Pembantu saat saya pergi kerja dan saat saya ada kegiatan, tetapi saat ada waktu luang saya selalu menjaga dan mengurus anak dirumah, kami (saya dan anak) sempat tinggal berdua di Denpasar selama 2 (dua) tahun karena Penggugat sudah pindah ke Bangli dan selama itu pula kami menjalani hari-hari berdua di Denpasar baik dalam hari-hari efektif kerja ataupun saat hari libur tiba. Saya selalu punya waktu mengajak anak jalan-jalan, baca cerita atau sekedar nonton TV bersama hanya berdua tanpa ada bapaknya dengan alasan sibuk dan banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan walau hanya 1 hari saja dalam seminggu ;-----

2. Menanggapi gugatan point 7

Disini penggugat menjelaskan bahwa kami berpisah sejak setahun yang lalu, tapi kenyataan yang ada bahwa sebenarnya kami sudah tidak bersama sejak tahun 2009, tepatnya setelah SK Pengangkatan diterima. Sejak dari saat itu kami sudah pisah tempat tinggal, pisah ranjang dan pisah meja makan, dari sinilah dimulai lagi permasalahan semakin rumit dan kompleks. Dimulai dengan kurangnya komunikasi dan bahkan susahny komunikasi, tidak adanya waktu buat keluarga, mulai adanya jarak antara saya dengan Penggugat. Sesuai dengan kesepakatan awal bahwa kami akan saling mengunjungi, saat hari libur tiba hal itupun tidak pernah terjadi, Penggugat tidak pernah ada waku buat kami di Denpasar, yang diinginkan hanya saya dan anak yang pulang dengan kondisi harus naik motor dan membawa anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perlengkapannya, tidak adanya inisiatif dari Penggugat untuk menjemput kami untuk berlibur ke kampung sedangkan fasilitas mobil digunakan oleh Penggugat. Tidak ada niatan untuk mampir ke tempat kost kami saat ada kegiatan di Denpasar sedangkan waktu itu anak masih ada bersama saya di Denpasar. Mulai tidak adanya nafkah lahir bathin dari Penggugat selama kami tinggal terpisah sampai tahun kemarin sudah benar-benar tidak ada kebersamaan layaknya suami istri. Bahkan untuk anakpun tidak adanya pemberian biaya buat membeli kebutuhan anak, setiap saya tanyakan selalu dijawab dengan jawaban bahwa saya sudah bekerja jadi kebutuhan anak, saya selaku ibunya yang menanggung.

Permasalahan makin meruncing ditahun lalu sampai pada satu waktu Penggugat menyampaikan niatnya untuk berpisah didepan kedua orang tuanya, namun tidak adanya tindak lanjut dari kedua orang tua Penggugat seolah-olah kata-kata yang disampaikan seperti sebuah bahan bercandaan yang konyol, selama setahun ini pula nasib saya menggantung lebih tidak jelas karena Penggugat sudah menyampaikan niatnya berpisah kepada orang tuanya tetapi tidak adanya informasi lanjutan kedua orang tua saya, niat untuk berpisah sudah disampaikan pada bulan Nopember tahun 2011 sebulan sebelum galungan di depan kedua orang tua Penggugat sedangkan semuanya baru diproses pada bulan Mei 2012 tepatnya pertengahan bulan Mei itupun karena desakan dari saya selaku Tergugat, sebelumnya setiap saya Tanya dan konfirmasi selalu mendapatkan alasan dan jawaban yang sama karena masih sibuk dan belum ada waktu untuk mengurus masalah perceraian ini.

Selama itu pula saya terlantar dengan status yang tidak jelas dan tidak adanya nafkah lahir bathin dari Penggugat yang mengaku masih menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya, hidup di Denpasar sendiri dan sibuk mengatur waktu sendiri agar bisa melewati waktu dengan anak.

3. Menganggapi gugatan point 10 nomer 3

Mengenai hak asuh anak, anak kami Anak I Penggugat dan Tergugat saat ini baru berumur 5 tahun, sejak awal terjadinya ketidak cocokan anak memang adalah salah satu pertimbangan kami untuk tetap bertahan dan mencoba tapi dengan berjalannya waktu hanya diniatkan oleh salah satu pihak saja dengan mementahkan semua kesepakatan yang sudah dibuat berkali-kali. Mengingat anak masih dibawah umur agar sudi kiranya dipertimbangkan kembali mengenai hak asuh anak, agar dapat diberikan kepada saya selaku tergugat karena mengingat anak masih berada dibawah umur sampai anak mengerti dan sampai menyelesaikan pendidikannya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik tertulis dan tergugat telah pula mengajukan Duplik tertulis ;---

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dibantah oleh tergugat maka kepada penggugat dibebani kewajiban untuk mendalilkan gugatannya tersebut dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 402/BANGLI/2006, tanggal 18 Desember 2006, diberi tanda P.1. ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor 167/UMUM/BANGLI/2007, tertanggal 15 Juni 2007, diberi tanda P.2. ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5106022105120005, tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda P.3. ;-----
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2012, diberi tanda P.4. ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda

P.5.;-----

6. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor :

800/1071/BKD, tertanggal 09 Juli 2012, diberi tanda P.6. ;-----

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda P.7. ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I :

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah kawin tapi saksi lupa tanggal kawinnya ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah kawin kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu yang dipuput oleh Jro Mangku ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 2007 ;-----
- Bahwa setelah kawin penggugat dengan tergugat tinggal di Denpasar, dan sejak penggugat bekerja sebagai PNS di Bangli, penggugat tinggal di Bangli;-----
- Bahwa sejak penggugat bekerja dan tinggal di Bangli, tergugat tidak mau tinggal di Bangli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah rumah sejak penggugat bekerja di Bangli ;-----
- Bahwa sejak penggugat tinggal di Bangli, tergugat jarang ke Bangli, kalau pulang hanya sebentar ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat berkelahi sebanyak dua kali dan sudah saksi nasehati agar tidak berkelahi ;-----
- Bahwa saksi pernah membicarakan dengan pihak besan tapi tidak ada jawaban sampai sekarang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tergugat menyatakan bahwa orang tua penggugat bersama penggugat datang kerumah tergugat tetapi yang berbicara dengan orang tua tergugat hanya penggugat saja ;-----

Saksi II :

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah hampir 2 (dua) tahun ;---
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah karena penggugat setelah bekerja sebagai PNS di Bangli, tergugat tidak mau tinggal di Bangli dengan alasan kerja di Denpasar ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat cekcok dengan tergugat tetapi tidak pernah melihatnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat dan tergugat membenarkannya ;-----

Saksi III :

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah kawin 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Anaka I Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kawin mereka tinggal di Denpasar ;-----
- Bahwa semenjak penggugat bekerja sebagai PNS di Bangli, penggugat tinggal di Bangli dan tergugat tidak pernah pulang ke Bangli ;-----
- Bahwa penggugat sudah pisah dengan tergugat sejak penggugat bekerja sebagai PNS di Bangli ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat cekcok mulut pada saat di rumah ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati agar mereka tidak berkelahi ;-----
- Bahwa penggugat sudah minta ijin untuk cerai dan saksi sudah pernah membicarakan dengan besan tetapi belum ada jawaban ;-----
- Bahwa anak penggugat dengan tergugat sekarang tinggal di Tabanan di rumah orang tua tergugat

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat dan tergugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 402/BANGLI/2006, tanggal 18 Desember 2006, diberi tanda T.1. ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat dengan penggugat sudah kawin pada tahun 2006 dan setelah kawin tinggal di Denpasar ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai satu orang anak perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 2007 ;-----
- Bahwa sebelum kawin tergugat sudah bekerja di Hotel Melasti dan penggugat setelah punya anak bekerja di Yayasan, baru-baru ini penggugat sudah diangkat sebagai PNS di Bangli ;-----
- Bahwa sebelum hari raya Galungan, penggugat dengan tergugat datang kerumah saksi dan tergugat bilang mau cerai ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati agar jangan cerai dan memberikan solusi agar penggugat berangkat dari Denpasar untuk bekerja ke Bangli karena tergugat bekerja setiap hari ;-----
- Bahwa tergugat bekerja kadang mendapat giliran pagi kadang mendapat giliran malam hari ;-----
- Bahwa sekarang ini anak mereka tinggal bersama saksi dan tergugat tinggal di Denpasar dan kalau mendapat giliran kerja pagi, sorenya tergugat pulang ke Tabanan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, baik penggugat dan tergugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tidak lagi menyampaikan sesuatu dalam persidangan ,kemudian Penggugat dan Tergugat memohon Putusan dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat pada pokoknya mendalilkan terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dikarenakan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri dan menelantarkan anak yang masih kecil sehingga sering terjadi perselisihan diantara penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tergugat pada pokoknya menyangkal dalil gugatan penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan penggugat tersebut disangkal oleh tergugat, maka penggugat wajib dibebani pembuktian, dan pada gilirannya pula tergugat juga wajib membuktikan dalil sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda T.1 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan penggugat maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai status/kedudukan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat dalam surat gugatannya, penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan atau perceraian haruslah tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam pasal 3 ayat (1) diatur mengenai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P.6. menyatakan bahwa penggugat telah mendapatkan rekomendasi untuk melakukan perceraian dari atasan penggugat yaitu Bupati Bangli ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil telah terpenuhi maka terhadap gugatan penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan untuk perceraian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, T.I didapat fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu yang dilakukan di depan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku pada tanggal 27 Oktober 2007 di Bangli dimana penggugat berkedudukan sebagai Purusa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun saksi yang diajukan oleh tergugat sama-sama menerangkan antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Penggugat di Bangli dimana penggugat berkedudukan sebagai Purusa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat adalah telah memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil penggugat yang menjadi dasar pengajuan gugatan penggugat, yaitu dalam gugatan penggugat didalilkan bahwa telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang dikarenakan penggugat dengan tergugat sering berselisih paham karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri dan menelantarkan anak yang masih kecil ;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai atas dasar dalil / alasan hukum telah terjadi perselisihan atau percekcoan dalam rumah tangga secara terus-menerus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 09 Tahun 1975 tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981, maka Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekcoan antara suami isteri tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat menggugat cerai menurut ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 09 Tahun 1975 tersebut, dan selanjutnya harus pula benar-benar mendengar kedua belah pihak dan mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat untuk lebih mendapatkan data yang sebenarnya guna memperkuat pembuktian kebenaran dalil-dalil yang mereka ajukan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka antara suami isteri haruslah mempunyai suatu ikatan lahir dan batin yang digunakan bersama-sama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat serta penyebab terjadinya perselisihan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi penggugat didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang sejak penggugat diangkat sebagai PNS di Bangli dimana penggugat tinggal di Bangli dan tergugat tinggal di Denpasar ;-----
- Bahwa semenjak penggugat tinggal di Bangli, tergugat tidak mau ikut tinggal di Bangli ;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah berkelahi pada saat di Rumah Bangli ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat serta keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat, pada dasarnya tergugat hanya menanggapi mengenai penyebab perselisihan yang bukan berasal dari diri tergugat akan tetapi dari penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tergugat sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui penggugat dengan tergugat telah bertengkar atau berkelahi akan tetapi saksi tergugat pernah didatangi oleh penggugat dengan tergugat yang mengutarakan keinginan mereka untuk bercerai karena sudah tidak cocok lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. yang menerangkan bahwa antar penggugat dengan tergugat menyatakan akan cerai yang didasari ketidakcocokan diantara penggugat dengan tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis menilai bahwa permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah mengenai tempat tinggal dimana antara penggugat dengan tergugat memiliki prinsip masing-masing dan tetap mempertahankan prinsip tersebut dan tidak adanya kesadaran dari penggugat maupun tergugat untuk hidup bersama layaknya suami istri dalam satu rumah sehingga perbedaan prinsip tersebut menjadi penyebab perselisihan diantara penggugat dengan tergugat yang berakibat pada ketidakcocokan diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas serta Tergugat dalam pembuktiannya tidak dapat mematahkan dalil gugatan penggugat maka tuntutan penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memang telah dikaruniai anak yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi penggugat dan bukti surat penggugat yaitu bukti P.2, P.3 begitu pula persesuaian keterangan saksi tergugat, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir seorang anak yaitu bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 23 April 2007 di Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik dari penggugat dan tergugat sama-sama membenarkan mengenai anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut ;-----

Menimbang, dan memperhatikan pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah anak yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menuntut agar anak penggugat dan tergugat yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, ditetapkan berada di bawah asuhan penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi penggugat serta persesuaian keterangan saksi tergugat, semenjak penggugat dan tergugat pisah ranjang, anak penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan orang tua tergugat di Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan memperhatikan fakta dimana anak penggugat dengan tergugat sekarang berada dan untuk menjamin tidak adanya dampak yang buruk bagi tumbuh kembang dari anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih pantas apabila anak penggugat dan tergugat tersebut di diatas berada dibawah pengasuhan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan diberikan kepada tergugat, tergugat ataupun pihak-pihak lain tidak mempunyai hak untuk menghalang-halangi penggugat untuk tetap bertemu dengan anaknya dan tetap memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang serta waktu yang tidak terbatas kepada penggugat untuk tetap memberikan kasih sayangnya sebagai seorang bapak kepada anaknya, dikarenakan tidak ada satu pun aturan yang dapat memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak, serta setelah dewasa anak mempunyai hak untuk menentukan sendiri akan mengikuti siapa ;-----

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan diberikan kepada tergugat, kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk tetap memberikan yang terbaik kepada anak yang terlahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat demi kelangsungan hidup anak;

Menimbang, bahwa perbuatan menghalang-halangi penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada mental anak, oleh karena itu siapapun tidak berhak melarang penggugat untuk tetap berhubungan dengan anak yang terlahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok penggugat yaitu putusnya perkawinan penggugat dan tergugat dikabulkan, juga dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan sipil maka dengan dikabulkan tuntutan penggugat diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirim turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan kesimpulan, tergugat telah mengajukan permohonan yang berupa permintaan pembayaran sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 14/ADAT PEREAN 2012, tertanggal 05 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, perincian pengeluaran perbaikan Vespa dan biaya perpanjangan STNK;--

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi serta maksud dari permohonan tergugat menurut hemat Majelis, permohonan tergugat sudah merupakan gugatan balik pada penggugat atau Rekonvensi, oleh karena itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- Bahwa mengenai surat keterangan Nomor : 14/ADAT PEREAN 2012, tertanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Banjar Adat pada dasarnya adalah surat yang menerangkan sanksi adat berdasarkan Awig-Awig Banjar Adat yang dibebankan kepada warga Banjar Adat yang melakukan perceraian, dimana pihak yang dibebani untuk membayar sanksi adat tersebut adalah pihak penggugat, berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta alamat tempat tinggal dari penggugat, penggugat bukanlah merupakan warga dari Banjar Adat sehingga aturan pada awig-awig dari Banjar Adat tidak dapat diberlakukan pada warga yang bukan merupakan warga dari Banjar Adat yaitu pada penggugat ;-----
- Bahwa terhadap seluruh permohonan tergugat yang diajukan pada saat kesimpulan yang berdasarkan isi serta maksud surat-surat tersebut adalah merupakan gugatan balik / Rekonvensi maka didasarkan pada ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg yang mengatur bahwa "tergugat dalam konvensi wajib mengajukan gugatan balasannya itu bersama-sama dengan jawabannya yang diajukan baik secara lisan maupun tertulis" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 642 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973, maka terhadap permohonan tergugat tersebut Majelis menyatakan tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 158 ayat (1) RBg serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagian ;-----
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 402/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Desember 2006 sah putus karena perceraian ;-----
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 2007 berada di bawah pengasuhan Tergugat Konvensi ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan;-----

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2012 oleh kami DWI PURWADI, SH., MH. Selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. Dan ANITA ZULFIANI, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.

ttd

ANITA ZULFIANI, SH., MHum.

HAKIM KETUA,

ttd

DWI PURWADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANDE PUTU SUWEDANA.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp..... 30.000,-
 2. Materai.....Rp. 6.000,-
 3. Redaksi.....Rp..... 5.000,-
 4. Biaya proses perkara.....Rp..... 39.000,-
 5. Biaya Panggilan.....Rp..... 375.000,-
 - JumlahRp..... 455.000,-
- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)